

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Produk iB Deposito Karimah
Jenis Produk	: Deposito Berjangka
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Deposito menggunakan Akad Mudharabah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad/kesepakatan antara Nasabah dengan Bank

FITUR UTAMA PRODUK				
Tujuan Deposito	:	Simpanan dalam bentuk jangka panjang		
Segmen Nasabah	:	Perorangan dan Badan Usaha		
Akad	:	Mudharabah Mutlaqah		
Bukti Kepemilikan Deposito	:	Bank akan menerbitkan bilyet deposito atas nama nasabah		
Data Ringkas	:	Minimal penempatan dana Rp 2.500.000,-		
Jangka Waktu	:	3, 6, dan 12 Bulan		
Nisbah Bagi Hasil	:	Jangka Waktu	Nasabah	Bank
		3 Bulan	43%	57%
		6 Bulan	46%	54%
		12 Bulan	50%	50%

MANFAAT	
1.	Dana Nasabah dikelola sesuai dengan prinsip syariah
2.	Persyaratan pembukaan deposito mudah dan sederhana
3.	Kemudahan dalam bertransaksi
4.	<i>Automatic Roll Over (ARO)</i> perjanjian diawal penempatan dana
5.	Melayani <i>pick up service</i>
6.	Sebagai investasi berjangka untuk Nasabah
7.	Nasabah dapat menjadikan deposito sebagai jaminan pembiayaan

RISIKO	
1.	Bagi hasil bulan berjalan tidak diberikan kepada Nasabah, jika dilakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo
2.	Bagi hasil bersifat fluktuatif sesuai dengan pendapatan Bank
3.	Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal sebesar Rp 2 Milyar per Nasabah per Bank.

sahabat umkm

0274 881159 0812 2277 0657 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

BankSyariahHIKMCI

BIAYA	
Biaya Pajak Penghasilan	: bagi hasil deposito dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
Biaya Meterai	: Sesuai dengan kebutuhan meterai

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Perorangan:	
<ol style="list-style-type: none"> Nasabah usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Dokumen yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> Kartu Tanda Penduduk (KTP) NPWP Kartu Keluarga (KK) Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Deposito 	
Badan Usaha:	
<ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan terakhir Badan Usaha NPWP Pengurus dan Badan Usaha KTP Pengurus Badan Usaha NIB Badan Usaha Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Deposito 	

SIMULASI	
Seorang nasabah membuka rekening Deposito di PT BPRS HIK MCI, dengan rincian sebagai berikut:	
Nominal Deposito	: Rp 200.000.000,-
Jangka Waktu	: 12 Bulan
Nisbah Bagi Hasil Nasabah	: 50% (Equivalent Rate setara 6% p.a.)
Maka dengan data per Agustus tahun 2025 sebagai berikut:	
Total nominal seluruh Deposito di BPRS HIK MCI	: Rp 200.000.000.000,-
Pendapatan Bank untuk Bagi Hasil Deposito	: Rp 2.000.000.000,-
Didapatkan jumlah bagi hasil yang diterima nasabah adalah sebagai berikut:	
$\frac{\text{Rp } 200.000.000 \times 6\%}{12} = \text{Rp } 1.000.000,-$	
Pajak bagi hasil	= 20% X Rp 1.000.000,- = Rp 200.000,-
Nominal bagi hasil yang diterima	= Rp 800.000,- (setelah pajak)
Keterangan: Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.	

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI.
2. Apabila tanggal pembayaran bagi hasil Deposito jatuh pada hari libur, maka bagi hasil akan dibayarkan pada hari selanjutnya.
3. Bagi hasil Deposito dibagikan setiap bulan di tanggal yang sama di bulan berikutnya atau pada saat jatuh tempo Deposito Sesuai dengan Produk Deposito.
4. Permohonan pembukaan deposito dapat dilakukan melalui kantor Bank atau Petugas Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan deposito yang telah ditetapkan oleh Bank.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159
Website : bprshikmci.co.id
Email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.